



WALIKOTA BEKASI

SURAT IZIN WALI KOTA BEKASI

Nomor : 421.2/07-DPMPTSP.PPJU

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN PENITIPAN ANAK (DAYCARE) AL MUKHLISH OLEH YAYASAN ISLAM PUTRA KOSRI

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat.
 6. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Madrasah, Pendidikan Non Formal, Informal dan Paud;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 8. Surat permohonan dari Yayasan Islam Putra Kosri Nomor 001/YI-PK/Juni/2017 tanggal 19 Juni 2017
 9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.10/8490/Dik.3.3/XI/2017 tanggal 23 November 2017

MEMBERI IZIN

- Kepada :**
- Nama Perusahaan :** **YAYASAN ISLAM PUTRA KOSRI**
- Alamat :** Perum Taman Bumiyagara, Cluster Bumi Rinjani C7 No. 9-10 Rt. 02 Rw. 21 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya
- Untuk :** Menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (Daycare)
- Nama Sekolah :** Taman Penitipan Anak Al Mukhlis
- Alamat :** Perum Taman Bumiyagara, Cluster Bumi Rinjani C7 No. 9-10 Rt. 02 Rw. 21 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya
- Kepala Sekolah :** Mulyanti

- Keterangan :**
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
 2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan dperundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
 3. Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 29 DEC 2017

WALI KOTA BEKASI

NON RETRIBUSI

